



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 2/SIP-FM/DPMPTSP-BTM.04/XII/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN HANG MEDIA ISLAM
Nomor/Tanggal : 011/YMHB/BTH/X/2023 / 2023-10-10

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN HANG MEDIA ISLAM**

Alamat : Komplek Pertokoan Mega Legenda II Blok A2 Nomor 19-22
Batam Centre
Kelurahan : Baloi Permai
Kecamatan : Batam Kota
Akte Notaris : Nomor 7
Tanggal : 2020-02-11
Ketua/Penyelenggara : Guntur Wibowo

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK Sekolah Islam Hang**

Alamat : Komplek Pertokoan Mega Legenda 2 Blok A2 No. 19-22
Batam Centre
Kelurahan : Baloi Permai
Kecamatan : Batam Kota

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan dihitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 11 Desember 2028. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 11 Desember 2023

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY,S.STP.,MPA
NIP. 19800619 1999121002



Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

